

ISSN 1979-5955


JURNAL HUKUM

LEGALITAS



Universitas Negeri Gorontalo Universitas Negeri Gorontalo Universitas Negeri Gorontalo Universitas Negeri Gorontalo Universitas Negeri Gorontalo

Vol 4. No 1. Februari 2011



ISSN 1979 - 5955

Vol 4. Nomor 1. Bulan Februari 2011

Pelindung:

Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Ketua Penyunting :

Suwitno Imran, SH, MH

Wakil Ketua Penyunting

Ismail Tomu, SH, MH

Penyunting Ahli/Dewan Penyunting :

Prof. Drs. Wely Pangayouw, M.Si, Ph.D

Prof.Dr. Johan Yasin SH, M.Hum

Dr. Fence M. Wantu SH, M.Hum

Fenty Puluhulawa SH, M.Hum

Moh. Rusdyanto Puluhulawa SH, M.Hum

Mutia Herawaty Talib, SH, M.Hum

Penyunting Pelaksana:

Weny A. Dunga SH MH

Nirwan Yunus SH, MH

Hj Maisyara Sunge SH, MH

Dian Ekawaty Ismail SH, MH

Dolot Bakung, SH, MH

Desain Cover

Amirudin Y. Dako, ST, M.Eng.

Manajemen Pengembangan/Keuangan

Aten Karim A.Md

Penerbit :

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Sekretariat :

Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Negeri Gorontalo

Hunting : 085228345835

Email :

fence.wantu@yahoo.co.id, dan amir_dako@yahoo.com

| | |
|---|-----|
| Demokrasi Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Dasar Normative di Indonesia Oleh : Munkizul Umam | 1 |
| Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Instrumen Zakat. Oleh: Zainuddin | 17 |
| Upaya Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Terorisme Dalam Hukum Pidana Indonesia. Oleh: Yusrianto Kadir | 24 |
| Orientasi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Moral Dan Etika Menuju Negara Hukum Yang Diidamkan. Oleh: Syaiful. N. Ibrahim | 42 |
| Tindak Pidana Dalam Pendidikan dan Peranan Pendidikan Dalam Pembagunan Oleh : Badriyyah Djula | 53 |
| Fenomena Bullying Terhadap Anak. Oleh: Rosma Kadir | 64 |
| Penerapan Teknologi Internet Dilihat Dari Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Oleh: Edward Wolok | 75 |
| Mekanisme Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sesuai Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum UU No 1 Tahun 1974. Oleh : Ibrahim Ahmad | 87 |
| Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan Refleksi Delapan Tahun Konsep Peradilan Satu Atap. Oleh: Fence M. Wantu | 101 |
| Penerapan Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan. Oleh: Weny A. Dunga | 115 |
| Pelaksanaan Elektronik Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Gorontalo. Oleh: Mochammad Sakir | 126 |
| Prospek Tanaman Padi Hibrida Dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia Sesuai UU No 29 tahun 2009. Oleh: Mohamad Lihawa | 139 |
| Pelayanan Kesehatan Dan Segala Yang timbul Berkaitan Dengan Asepek Hukum Oleh: Franning Deisi Badu | 150 |
| Kebijakan Daerah Dalam membuat Strategi Pengalokasian Anggaran Belanja Oleh: Lucyana Djafaar | 167 |

Jurnal Legalitas Edisi volume 4 Nomor 1 Bulan Februari 2011, hadir diawali oleh tulisan dari bidang ketatanegaraan yakni Pancasila sebagai dasar filosofis demokrasi Indonesia tulisan dari mahasiswa Program Doktor Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yakni **Munkizul Umam** dengan artikelnya *Demokrasi Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Dasar Normative di Indonesia*. Kemudian artikel dari Kandidat Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yakni **Zainuddin**, tulisan yang dibuat yaitu *Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Instrumen Zakat*.

Sementara ada 4 (empat) tulisan mengenai hukum pidana masing-masing yang ditulis Mahasiswa Magister Hukum dari UMI Makasar oleh **Yusrianto Kadir**, tentang *Upaya Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Terorisme Dalam Hukum Pidana*. Kemudian **Syaiful. N. Ibrahim**, menulis tentang *Orientasi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Moral Dan Etika Menuju Negara Hukum Yang Diidamkan*. Artikel pidana lain dari **Badriyyah Djula**, tentang *Tindak Pidana Dalam Pendidikan dan Peranan Pendidikan Dalam Pembagunan*. Berikutnya **Rosma Kadir**, menulis tentang *Fenomena Bullying Terhadap Anak*.

Selanjutnya ide menarik lain dari bidang hukum perdata tepatnya mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dari **Edward Wolok**, yang menulis *Penerapan Teknologi Internet Dilihat Dari Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Aspek hukum perdata lain yang muncul dalam **Jurnal Legalitas Edisi volume 4 Nomor 1 Bulan Februari 2011**, adalah ide dari mahasiswa Program Doktor dari UMI Makasar **Ibrahim Ahmad**, tulisannya *Mekanisme Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sesuai Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum UU No 1 Tahun 1974*.

Dalam bidang praktek hukum atau hukum acara, Doktor Hukum dari Fakultas Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yakni **Fence M. Wantu**, mengajak melakukan refleksi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman satu atap yang sudah jalan delapan tahun ini, dengan tulisannya *Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan Refleksi Delapan Tahun Konsep Peradilan Satu Atap*. Kemudian di bidang hukum acara penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan ada artikel dari **Weny A. Dunga**, yakni *Penerapan Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan*.

Bidang Administrasi negara ada tulisan dari **Mochammad Sakir** yang menulis tentang *Pelaksanaan Elektronik Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Gorontalo*. Sementara tidak ketinggalan dalam aspek hukum pertanian dan hukum kesehatan ada tulisan dari **Mohamad Lihawa** tentang *Prospek Tanaman Padi Hibrida Dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia Sesuai UU No 29 tahun 2009*. Tulisan Hukum Kesehatan dari **Franning Deisi Badu** tentang *Pelayanan Kesehatan Dan Segala Yang timbul Berkaitan Dengan Asepek Hukum*.

Pada akhirnya **Jurnal Legalitas Edisi volume 4 Nomor 1 Bulan Februari 2011**, ditutup oleh **Lucyana Djafaar** yang mencoba menjawab permasalahan anggaran belanja daerah dengan judul artikel: *Kebijakan Daerah*

Daftar Pustaka

- Azhar Basyir, Ahmad, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. Cetakan Kesebelas Oktober. UII Press Yogyakarta.
- Demanhuri, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Cetakan Pertama. Mandar Maju. Bandung
- Effendi M Zein, Satria, 2005, *Problematika Hukum Keluarga Islam Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta. Cetakan Kedua Juli. Prenada Media.
- Idris Ramulyo, Mohamad, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta. Cetakan Keempat Desember. Sinar Grafika.
- Panetja, I Gde. 1986. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: CVKayumas
- Rasjidi, Lili, 1983, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung. Alumni.
- Saleh, K. Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Satrio, J. 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Cetakan Ketiga, Agustus. Prenada Media Group.
- Soekanto Soerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Cetakan Keenam. Universitas Indonesia Press.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Perkawinan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tentang Perkawinan*

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI DAN REFLEKSI DELAPAN TAHUN KONSEP PERADILAN SATU ATAP

Oleh : Fence M. Wantu

Abstract

Big problems in Indonesian justice since independenced is justice freedom. Many sides wish to influence justice power with various reasoning of importances. Manifestly, there is politics power, economics power, member of society at law direct and or with legal advisor, or even from element of law enforcer itself.

Struggle for towards to one roof judicature as arranged in applied legislation not easy to imagined. Basically, a factor becoming problems to execute of one roof judicature in Indonesia can be grouped into 2 (two) form, that is internal factor and external factor.

Keywords: *Judicial Power, Justice, Reflection, Act Number. 48 of 2009.*

Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada tahun 2004 sepertinya tidak membawa manfaat yang banyak bagi bangsa ini manakala di tahun 2009, pemerintah mengeluarkan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yakni UU No 4 tahun 2004. Begitu singkatnya waktu berlakunya undang-undang tersebut telah menunjukan ternyata pemerintah tidak siap membuat undang-undang tersebut pada waktu itu. Mengingat begitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, maka hal ini mengindikasikan bahwa

pemerintah telah gagal memberikan sesuatu dan contoh yang baik kepada masyarakat tentang makna berlakunya suatu peraturan.

Idealnya suatu peraturan perundang-undangan bersifat *futuristik*, artinya dapat menjangkau waktu yang begitu lama. Makna futuristik demikian kiranya tidak dipahami atau mungkin pura-pura tidak dipahami dalam implementasi pembuatan peraturan perundang-undangan terutama UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman waktu itu. Suka atau tidak suka undang-undang kekuasaan kehakiman yang dinyatakan berlaku sejak tahun 2004 itu sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, ternyata 6 (enam) tahun kemudian terpental lagi dengan UU No 48 tahun 2009.

Sungguh ironis melihat kondisi demikian, undang-undang yang dibuat dengan biaya mahal dan telah membutuhkan energi yang tidak sedikit ternyata hanya berusia pendek. Secara sederhana penggantian UU No 4 tahun 2004 menjadi UU No 48 tahun 2009 memang bagus dan membawa dampak positif bagi kekuasaan kehakiman, tapi yang disayangkan adalah begitu cepatnya waktu undang-undang itu berlaku, sehingga kesan yang ada menjadi tidak baik dan menimbulkan multi tafsir pada saat undang-undang itu dibuat baik di tingkat pemerintahan sampai di parlemen.

Diakui memang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Perubahan UUD 1945 merupakan suatu kenyataan untuk berburu kembali kebenaran walaupun pada masa tertentu, harus diakui pernah adanya kegagalan. Amandemen UUD 1945 khususnya di bidang kekuasaan yudikatif menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dampak perubahan terhadap kekuasaan lembaga yudikatif di atas,

UUD 1945 telah mengintroduksi pula suatu lembaga baru yakni kita kenal sekarang dengan sebutan Komisi Yudisial, yang dijamin kemandiriannya dalam hal mengusulkan pengangkatan hakim agung sekaligus berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Reformasi kekuasaan yudikatif khususnya di lembaga peradilan melalui reposisi dan peran fungsi Mahkamah Agung dilakukan dengan mempersiapkan pelaksanaan satu atap kekuasaan lembaga peradilan dari sudut teknis yuridis dan aspek administrasi. Reformasi ini penting dalam rangka usaha untuk membawa pengaruh ke tingkat peradilan ke bawah atau selanjutnya.

Pentingnya pembaharuan sistem pengadilan, karena kinerja pengadilan yang baik akan melahirkan produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas. Di mana putusan lembaga peradilan yang bermutu pada akhirnya akan menjadi sumber hukum yang dapat dipakai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Awaludin, 2001). Pembaharuan pengadilan ini merupakan suatu mata rantai dari perkembangan pembangunan hukum. Hubungan pembaharuan sistem pengadilan dengan pembangunan hukum, karena pengadilan merupakan pranata hukum yang penting, atau dengan bahasa sederhananya reformasi pengadilan memang harus dilakukan

sejalan dengan agenda-agenda pembangunan hukum lainnya.

Pengadilan memiliki peran yang penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis. Dalam masa transisi saat ini pengadilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur demokratis.

Permasalahan besar dalam dunia pengadilan di Indonesia sejak negara kita merdeka adalah kebebasan pengadilan. Banyak pihak yang ingin mempengaruhi kekuasaan pengadilan dengan berbagai latar belakang kepentingan. Secara nyata yang sering mempengaruhi kebebasan pengadilan adalah kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, anggota masyarakat yang berperkara baik langsung maupun melalui penasehat hukumnya, atau bahkan dari elemen aparat penegak hukum sendiri.

Gagasan untuk melakukan restrukturisasi pengadilan tidak terlepas dari keadaan struktural yang ada di pengadilan. persoalan-persoalan struktural yang sangat krusial selama ini adalah dominannya kekuasaan eksekutif terhadap lembaga (badan) peradilan yang *notabene* sebagai lembaga pemegang dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Keterlibatan kekuasaan eksekutif yang dirasakan

sangat mengganggu adalah pada urusan organisasi, administrasi dan finansial.

Pada bidang ini, pengadilan tidak memiliki kewenangan membinanya dan mengontrolnya, melainkan berada pada lembaga eksekutif yakni pada Departemen yang membawahnya. Restrukturisasi terhadap persoalan ini sebenarnya telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan dengan dikeluarkannya pada saat itu Undang-Undang baru tentang Kekuasaan Kehakiman yakni UU Nomor 4 Tahun 2004, yang menggantikan UU No 14 tahun 1970 dan UU No 35 tahun 1999. Namun realisasinya hingga saat itu (sampai tahun 2009) belum juga dilaksanakan, akibatnya pemerintah mengeluarkan pengganti undang-undang tersebut yakni UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Sederetan persoalan-persoalan struktural yang terjadi pada saat masih berlakunya UU No 4 tahun 2009 dapat saja menjadi penyebab melemahnya kemandirian pengadilan dan bila tetap dibiarkan tidak saja melemahkan kemandirian pengadilan namun akan merembet pula pada proses penegakan hukum. Oleh karena itu, dengan langkah restrukturisasi diharapkan dapat menghasilkan bentuk-bentuk struktur baru yang mendukung terbentuknya kemandirian pengadilan. Pengalaman dengan munculnya kasus-kasus mafia peradilan dan mafia hukum mungkin menjadi bahan renungan bagi

pemerintah mengeluarkan UU No 48 tahun 2009 tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perubahan undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, yang pada saat itu melahirkan UU No 4 tahun 2004 dan UU No 5 tahun 2004, telah meletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan yang baik yang menyangkut bidang teknik yudisial maupun bidang *non teknis yudisial* (organisasi, administrasi, dan finansial) berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No 4 tahun 2004. Hal sebagai bentuk kemandirian yang diperlukan (*indispensable*) dan merupakan *conditio sine qua non* (harus tidak boleh tidak adanya). Kini dengan adanya UU No 48 tahun 2009 diharapkan pondasi yang dibangun sejak tahun 2004 tersebut tidak terkikis dan hanyut dengan seiring perubahan zaman.

Kebijakan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) di bawah kekuasaan Mahkamah Agung merupakan perwujudan kemandirian lembaga peradilan Indonesia dalam upaya penegakan hukum, namun menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggungjawaban kekuasaan lembaga peradilan. Hal ini menjadikan fungsi lembaga peradilan tidak hanya bertanggungjawab menjalankan kekuasaan atau fungsi yudisial belaka, tetapi juga bertanggungjawab atas kekuasaan atau

fungsi administrasi negara seperti rekrutmen, mengangkat, menghentikan dan lain sebagainya.

Kini sudah memasuki 8 (delapan) tahun, tepatnya sejak bulan April 2004 konsep peradilan satu atap (*one roof system*) dapat dinilai apakah membawa dampak positif atau justru membawa dampak negatif. Sekiranya kalau kita melakukan refleksi kembali bagaimana raut wajah peradilan kita sejak dicanangkannya konsep peradilan satu atap sampai saat ini, maka berbagai terobosan yang dilakukan baik oleh Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dan terobosan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial secara baik, dapat dikatakan membawa dampak positif. Sebaliknya berbagai kasus-kasus yang melibatkan pejabat mulai dari dugaan kasus suap Ketua Mahkamah Agung (saat itu dijabat oleh Bagir Manan) oleh pengacara Arini dan berbagai kasus dugaan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung, serta kisruh antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyangkut pemilihan hakim agung, dan juga praktek-praktek yang tidak layak yang dilakukan oleh hakim-hakim pengadilan tinggi dan hakim pengadilan negeri merupakan dampak negatif, karena menjadikan seolah-olah Mahkamah Agung sebagai lembaga tanpa tak terbatas dan seolah-olah pengawasan terhadap hakim tidak jalan.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis ingin mengajak kepada pembaca tulisan ini untuk melakukan

refleksi kembali terhadap apa yang telah dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman selama ini. Tulisan ini semata-mata ingin memberikan gambaran yang lebih jauh kepada pembaca bagaimana kondisi kekuasaan kehakiman sejak lahirnya UU No 4 tahun 2004 yang kemudian diganti lagi dengan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bagaimana penerapan konsep peradilan satu atap (*one roof system*) di era sekarang ini.

Kekuasaan Kehakiman Menurut UU Baru

Kekuasaan Kehakiman, dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum tidak akan ada artinya apabila kekuasaan penguasa negara masih bersifat absolut dan tidak tak terbatas, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membatasi kekuasaan penguasa negara, agar dalam menjalankan pemerintahan tidak bersifat sewenang-wenang. Upaya membatasi kekuasaan penguasa perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai organ agar tidak tidak terpusat absolut ditangan seorang monarkhi.

Dalam konsep negara modern terdapat tiga sentral kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sekalipun dalam implementasinya sangat bervariasi dari satu negara dengan negara lain misalnya ada yang menganut pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan ada juga yang menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*), bahkan ada yang menganut campuran dari keduanya.

Selain ajaran tersebut di atas, ajaran Friedman tentang sistem hukum (*legal system*) perlu pula mendapat perhatian. Sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni *structure*, *Substance* dan *legal culture*. Komponen struktur yang dimaksud adalah bentuk yang permanen, badan institusi yang bekerja mengikuti proses-proses dalam batasan-batasannya. Subtansi adalah norma-norma atau aturan-aturan aktual yang digunakan oleh instansi yang menentukan cara-cara menggambarkan suatu perilaku dan menentukan kemungkinan ke arah mana bertindak. Sementara budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial yang diwujudkan di dalam tingkah laku konkrit masyarakat (L.M.Friedman 1975 : 14)

Independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teori tentang tiga sentral kekuasaan di atas yakni *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*. Adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan suatu elemen

enting dari konsep negara hukum. keterkaitan antara tiga sentral kekuasaan tersebut terletak pada pengaturan batas-batas kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif maupun hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan dalam konstitusi.

Reformasi yang melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu bukti usaha untuk menuju ke arah tersebut. Undang-Undang ini dibuat dalam rangka penyesuaian terhadap amendemen UUD khususnya mengenai kekuasaan kehakiman, sekaligus menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku. Seiring dengan perkembangan dewasa ini, maka UU No 4 tahun 2004 tersebut kini telah diubah dengan UU No 48 tahun 2009.

Menurut A.D. Tocqueville kekuasaan kehakiman yang independen memiliki tiga ciri penting yakni sebagai berikut: Pertama, Kekuasaan kehakiman di semua negara merupakan pelaksanaan fungsi peradilan, di mana pengadilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya yang dapat melakukan intervensi. Kedua, fungsi peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum

yang khusus. Ketiga, Kekuasaan kehakiman hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum (A. M. Asrun, 2004 : 52).

Kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari penelaahan prinsip-prinsip yang diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dimuat dalam UU No 4 tahun 2004 (sekarang sudah dirubah dengan UU No 48 tahun 2009. Dengan mengetahui prinsip-prinsip yang ada, maka akan didapat suatu pemahaman atas hakikat dari kekuasaan kehakiman yang dianut oleh hukum positif kita.

Salah satu prinsip atau asas yang diatur dalam kekuasaan kehakiman adalah prinsip kemandirian. Prinsip atau asas kemandirian merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana dan kapan saja. Asas ini berarti dalam melaksanakan peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili.

Pada intinya kalau kita berbicara tentang kemandirian kekuasaan kehakiman, maka ada parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur mandiri lembaga pengadilan. Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri.

Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai

implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di depan pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, pengadilan atasan maupun pihak-pihak lainnya, maka proses penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik dan obyektif.

Konsep kemandirian ini secara idealistik bertujuan agar masing-masing penegak hukum dapat berkiprah tanpa terpengaruh oleh unsur penegak hukum lain. Tidak ada unsur penegak hukum yang membawahkan atau di bawahkan satu sama lain seperti didapati dalam tata peradilan yang diatur dalam Rechterlijke Organisatie (RO). Hubungan antara penegak hukum semata-mata atas dasar kemitraan. Dengan kemandirian tersebut, penegak-penegak hukum akan bekerja maksimal dalam lingkungan kerja masing-masing dan mudah menentukan pertanggungjawaban dan akuntabilitas masing-masing (Manan, 2005: 94).

Lembaga peradilan dalam suatu negara, kehadirannya bukan hanya sekedar pemenuhan syarat sebuah negara hukum, melainkan membawa tugas mulia untuk melaksanakan aturan-aturan hukum dalam kehidupan nyata. Berbagai persoalan muncul di sekitar lembaga peradilan dan berbagai pula kritikan muncul terhadap apa yang telah

diperbuat oleh lembaga peradilan. Bahwa yang menjadi titik lemah dan sumber kritikan terhadap lembaga peradilan adalah berkisar pada anatomi dari lembaga peradilan itu sendiri, khususnya struktur organisasi, administrasi, keuangan, dan komponen-komponen penegak hukumnya.

Praktek Mafia Peradilan

Praktik peradilan yang tidak memuaskan masyarakat telah lama dirasakan. Mochtar Kusumaatmadja mengajukan setidaknya ada enam Faktor yang melatarbelakangi ketidakpuasaan masyarakat terhadap proses peradilan selama ini. Faktor tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Lambatnya penyelesaian perkara. Kedua, Adanya kesan hakim kurang berusaha memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh yang didasarkan pada pengetahuan hukumnya. Ketiga, Sering kasus penyuaipan atau percobaan penyuaipan terhadap hakim tidak dapat dibuktikan. Keempat, Perkara yang diperiksa di luar pengetahuan hakim yang bersangkutan, karena kompleksitas permasalahan maupun kemalasan hakim yang bersangkutan untuk membuka buku referensi. Kelima, Para pengacara yang tidak profesional bertindak demi klien. Keenam, Pencari keadilan sendiri tidak melihat proses pengadilan itu sebagai suatu cara untuk mencari keadilan menurut hukum, melainkan hanya sebagai sarana untuk

memenangkan perkaranya dengan jalan apapun (A. Muhamad Asrun, 2004 : 24)

Padahal sesungguhnya peranan pengadilan jika dikelompokkan, ada peran yuridis formal dan peran yuridis materiil (Nawawi, 1998 : 7) Undang-Undang Dasar membuka peluang untuk kedua peranan ini sebab lembaga peradilan dalam tatapan konstitusi merupakan lembaga sentral yang tidak saja bertanggungjawab dalam upaya penegakan hukum, melainkan pula bertanggungjawab di dalam melindungi, mendamaikan, mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk memainkan peran tersebut, pengadilan telah menetapkan *visi* dan *misi* yang jelas. *Visi* pengadilan ialah sebagaimana dikehendaki dengan berdirinya Republik Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: Pertama, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, Memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sementara misi pengadilan terselenggaranya peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasilademi terselenggaranya , negara hukum Republik Indonesia melalui kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas

dari pengaruh kekuasaan pemerintah (A. Mukti Arto, 2001 : 11).

Dengan demikian lembaga Pengadilan ditempatkan pada dataran konstitusi dan ideologi Pancasila maka peranan pengadilan tidak sekedar melaksanakan tugas yuridis dengan berkotak-katik dalam penerapan aturan-aturan hukum formal dalam memutus perkara yang dihadapinya, melainkan pula harus mengambil peran lain yakni peran yang bersifat yuridis materiil. Dengan peranan yang demikian berarti pengadilan harus juga berpolitik dan pejuang ideologi. Satjipto Rahardjo (1983: 2), mengatakan bahwa peran politik ini meliputi keterlibatan MA untuk secara sadar membawa perahu negara ini menuju kepada tujuan seperti tercantum dalam konstitusi.

Dengan memperhatikan kondisi pengadilan yang semakin terpinggirkan dan semakin jauh dari peranannya, maka adalah menjadi alasan dan semakin memperbesar keinginan untuk melakukan revitalisasi pengadilan dengan sasaran peningkatan kesadaran peran dan tanggung jawab serta moralitas komponen pengadilan khususnya hakim.

Revitalitas pengadilan dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk mengembalikan pengadilan menjadi lembaga yang bermakna, lembaga yang kembali kepada fungsi yang sesungguhnya dan lembaga yang penting bagi kehidupan masyarakat. Revitalitas sendiri mengandung pengertian mengembalikan agar

lembaga peradilan hidup dan berfungsi kembali (S. Mertokusumo, 1987 : 2).

Kesadaran terhadap peranan pengadilan hendaknya menjadi perhatian, oleh karena itu, sikap dan tindakan pengadilan yang hanya berfokus pada tindakan menerapkan hukum formal perlu kiranya ditingkatkan, sebab peranan yang demikian itu hanyalah salah satu peranan kecil dari sekian peranan-peranan yang ada dan harus dimilikinya. Sudah saatnya pengadilan hendaknya tidak hanya bertugas menerapkan hukum pada kasus-kasus konkrit, melainkan harus pula menyadari bahwa peranannya jauh lebih besar karena harus menembus peranan yang bersifat yuridis material yang syarat akan kedamaian, keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah berbagai peranan yang seharusnya diemban oleh pengadilan. idealnya memang demikian, pengadilan seharusnya mempunyai multi peran atau multi fungsi. Namun demikian peranan yang tergambar di atas hanyalah sebuah harapan dan cita-cita yang terumuskan secara abstrak dalam sebuah kitab karena realitanya tidaklah demikian. Jangankan peranan yuridis materiil, peranan yuridis formal pun terkadang terabaikan.

Mewujudkan Independensi Peradilan Dengan Model Satu Atap

Independensi lembaga peradilan merupakan salah satu sub sistem yang

didukung oleh beberapa sub sistem lain yang saling terkait, dan secara bersama atau bergantian terkadang muncul sebagai pengaruh yang kuat dalam penegakan hukum, untuk itu agar beberapa sub sistem dari sistem penegakan hukum berjalan efektif, Friedman sudah mengingatkan harus ada keseimbangan antara ketiga unsur yakni struktur, substansi dan budaya.

Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945), hal ini barang tentu membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh badan-badan lain termasuk pihak eksekutif dan legislatif.

Menurut Oemar Seno Adji (1985: 251), keberadaan undang-undang tentang independensi lembaga peradilan sebagai salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dalam negara hukum bagi Indonesia. Independensi lembaga pengadilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian pengadilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya.

Sementara Sudikno Mertokusumo (1995: 2), memberikan makna tersendiri atas tentang independensi lembaga pengadilan, yakni kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim

merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan. Hakim pada dasarnya bebas yaitu bebas dalam/untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstrajudisial. Jadi pada dasarnya dalam/untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiricara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali ini, pada dasarnya tidak ada pihak-pihak baik atau atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstrajudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan.

Independensi lembaga pengadilan harus menyeluruh tidak hanya terbatas pada salah satu bagian dari lembaga peradilan, tetapi independensi itu harus pula tersebar kepada keseluruhan bagian atau komponen-komponen yang dimiliki oleh lembaga pengadilan. Berkaitan dengan hal itu, Rusli Muhamad (2004: 33), mengingatkan bahwa independensi lembaga pengadilan tidak sekedar pada tingkatan prosesnya, melainkan juga menyentuh pada dataran organisasi, administrasi, keuangan dan personilnya.

Independensi lembaga pengadilan tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang mendukung baik yang sifatnya internal meliputi struktur kelembagaan, hakim, dan peraturan hukum, maupun eksternal yang meliputi kekuasaan, politik dan

kesadaran hukum masyarakat. Masing-masing faktor ini memberi peran yang berarti, tidak saja sebagai pengabsahan tapi juga mempresentasikan ciri tertentu serta mempertahankannya. Independensi lembaga pengadilan yang dibangun dari berbagai faktor seperti itu akan semakin jelas dan semakin dapat dipahami jika prespektif teoritik yang digunakan adalah fungsional struktural.

Sesungguhnya independensi lembaga pengadilan di dalamnya terkandung pula makna pemberian kekuasaan kepada peradilan untuk menjalankan suatu kewenangan profesi tertentu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan yang harus terpisah dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain adalah implementasi dari asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka.

Salah satu ukuran adanya independensi lembaga pengadilan itu tidak lain adalah dimilikinya kekuasaan yudikatif yang seimbang dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pada kondisi seperti itu lembaga peradilan sebagai bagian dan komponen kekuasaan yudikatif dan mengawasi sekaligus membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Independensi lembaga pengadilan adalah satu bentuk penjelmaan pengakuan akan penerimaan suatu ajaran negara berdasar atas hukum, sebagaimana dikatakan Bagir Manan (1995: 5), ...

menuntut kehadiran kekuasaan lembaga pengadilan yang merdeka adalah ajaran negara berdasarkan atas hukum.

Sistem Peradilan Satu Atap Dalam Implementasi

Pada tahun 2004 Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan tatanegara yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan lembaga pengadilan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 sekarang sudah diganti dengan UU No 48 tahun 2009, menetapkan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, pemindahan di bidang organisasi adalah meliputi kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi pada: Pertama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kedua, direktorat pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Ketiga, Peradilan Tinggi. Keempat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Kelima, Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah Provinsi. Keenam, Peradilan Negeri. Ketujuh, eradilan Tata Uasaha Negara. Kedelapan, Peradilan Agama/Mahkammah Syariah.

Pada dasarnya yang dimaksudkan dengan pemindahan kewenangan di bidang administrasi adalah meliputi kepegawaiaan, kekayaan negara, keuangan, arsip dan dokumen pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Peradilan Tinggi, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, Peradilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syariah Provinsi, Peradilan Negara Tata Usaha Negara, dan peradilan Agama Syariah/ Mahkamah Syariah beralih dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Sementara pengalihan di bidang finansial adalah mengenai anggaran yang sedang berjalan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Peradilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syariah Provinsi, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Mahkamah Syariah beralih dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan sistem peradilan satu atap di bawah Mahamah Agung, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional

2004 di Semarang merekomendasikan beberapa hal yang perlu diupayakan untuk pemberdayaan seluruh Potensi dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang beragam menjadi kekuatan yang sinergis melalui pembagian wewenang sebagai berikut; Pertama, kewenangan Pimpinan Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan peradilan di bidang non yudisial sebagai pelaksana fungsi administrasi adalah penentu arah kebijakan umum yang meliputi strategi perencanaan dan pengendalian secara makro, sistem administrasi peradilan dan pendayagunaan sumber daya manusia. Kedua, kewenangan pembantu pimpinan yang dilakukan Sekretaris MA sebagai pelaksanaan (operasional) atas kebijakan umum pimpinan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian di lapangan. Ketiga, kewenangan Majelis Hakim Agung sebagai pelaksana fungsi mengadili yang merupakan tugas pokok MA dalam memeriksa memutus, menyelesaikan perkara yang dimohonkan ke MA. Keempat, kewenangan Panitera sebagai penunjang pelaksana tugas Majelis Hakim Agung dalam memberikan dukungan administrasi persidangan termasuk dalam penyelesaian perkara yang telah diputus Hakim MA.

Reformasi pengadilan harus dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan jasa hukum, termasuk di dalamnya meletakkan posisi MA

sebagai pelaksana tunggal kekuasaan kehakiman. Reformasi kekuasaan kehakiman melalui reposisi peran dan fungsi MA dilakukan dengan mempersiapkan realisasi penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia baik dalam hal teknis yudisialnya maupun non teknis yudisial sebagaimana diamanatkan oleh UU No 4 tahun 2004 yang sekarang sudah diganti dengan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No 5 tahun 2004 yang sudah diganti dengan UU No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Beberapa faktor yang menjadi permasalahan terlaksananya peradilan satu atap di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada di dalam dan terkait langsung dengan keberadaan lembaga peradilan itu sendiri, meliputi integritas moral, hukum struktur organisasi, dan tata kerja, kepegawaian, hakim, mutasi, kesejahteraan, pembinaan, pengawasan dan teknis yudisial. Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar lembaga peradilan, meliputi kekuasaan, politik, dan kesadaran hukum masyarakat.

Berangkat dari itulah, permasalahan tentang terlaksananya peradilan satu atap, membutuhkan faktor-faktor lain yakni internal dan eksternal. Pada akhirnya perjuangan untuk menuju peradilan satu atap

sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku tidaklah semudah yang dibayangkan. Dengan demikian dibutuhkan pemecahan yang secara komprehensif.

Perubahan administrasi peradilan harus dilihat sebagai upaya memberi pijakan bagi munculnya hakim-hakim dengan prestasi melahirkan putusan-putusan hakim yang jujur, adil dan tidak memihak serta berkualitas. Pentingnya pembenahan teknis administrasi peradilan sejalan dengan tuntutan perbaikan kinerja peradilan, karena pelaksanaan teknis peradilan selama ini tidak ditunjang dengan perangkat teknologi, administrasi peradilan dan sumber daya manusia yang memadai.

Penutup

Untuk mencapai supremasi hukum, maka selayknya hukum harus

dtempakan secara mandiri. Walaupun harus diakui hukum sebagai produk maupun sebagai proses, tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Tanpa kemandirian hukum semata-mata hanyalah alat dari berbagai kekuatan yang ada.

Hingga saat ini pengadilan belum menunjukkan kemampuan untuk secara utuh menjadi penjamin dan pengembang supremasi hukum. Bahkan di sebagian kalangan masyarakat banyak yang meragukan kredibilitas pengadilan. Kurang lebih 6 (enam) tahun sejak 2004 sampai sekarang ini, konsep tentang peradilan satu atap masih compang-camping atau dalam bahasa sederhananya masih tumpul sulam. Peradilan satu atap perlu dalam rangka menjaga independensi pengadilan.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta
- Arif, Barda Nawawi, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kaitannya dengan Pembaharuan Kejaksaan*, disajikan pada forum Dengar Pendapat Publik, Pembaruan Kejaksaan, di Jakarta
- Arto, A. Mukti, 2001, *Mencari Keadilan, Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Asrun, A. Muhamad, 2004, *Krisis Peradilan, Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundtion, New York.
- Manan, Bagir, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM UNISBA, Bandung.
- , 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pengantar*, UII Press, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1987, *Revitalisasi dan Fungsionalisasi Lembaga Peradilan*, Makalah pada Diskusi Usulan Rancangan GBHN'98 Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- , 1995, *Relevansi Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Makalah Disampaikan Dalam Seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Diselenggarakan oleh UGM, Yogyakarta
- Muhammad, Rusli, 2004, *Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Yang Bebas Bertanggung Jawab*. Disertasi Pascasarjana S3 Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN

Oleh : Weny A. Dunga

Abstract

Justice and legal protection, which was held with both demanding roles of both state and citizens. Ill will between citizens and the organizers of the government by abusing the functionality of social institutions and laws and regulations can create injustice.

In upholding justice and legal protection for labor relations disputes between workers and employers must balance a variety of standard embodied in the fact. Benchmark equilibrium in the form of priority rules derived from the balance of life and values upheld in society. Embodiment of values that exist in society is what color the concepts and models in the field of labor law enforcement.

Keywords: *Justice, Legal Protection, Disputes, Employment.*

Pendahuluan

Kebijakan pengaturan ketenagakerjaan di era global harus merupakan suatu kebijakan yang kompetitif bila dibandingkan dengan negara lain. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang saat ini kebijakan ketenagakerjaan yang kompetitif seringkali diartikan sebagai minimalisasi atau mempermudah syarat-syarat dan pengaturan ketenagakerjaan.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri

dan keluarga. Dengan kata lain sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungan. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Sesungguhnya makna penting pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam UUD 1945 yakni Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian pula dapat dilihat dalam penjelasan umum UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.